

ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PALOPO**

2022

ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA DAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PALOPO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pengelolaan Dana Pihak ketiga Dan Perbiayaan Perbankan Syariah yang ditulis oleh Nur Asikin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0079, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diuacqasyahkan pada hari selasa, tanggal 10 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 9 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan perintah tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan ini ; Nama : :

NurAsikin

NIM : 17 0402 0079

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 November 2021



Yang membuat pernyataan

Arzal Syah,S.E.,M.AK

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam :

Hal : Nur Asikin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Nur Asikin
NIM	: 17 0402 0079
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:"Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah "

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalumu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Arzal Syah,S.E.,M.AK
Tanggal: 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul Analisis Dampa Covid-19
Terhadap Pengelolaan Dana Piha Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah
Yang ditulis oleh

Nama : Nur Asikin

NIM : 17 0402 0079

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan
layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Arzal Syah, S.E.,M.AK
Tanggal: 2022

PRAKATA

میح رلا نم حر رلا الله مس ب

ءاپن لُوا فرشا ىلَع م لَسلاو ة لَصل او نِيمل اعلَا بر لَل دم حلا

دَعْيَةً مَاجِدَةً اَحْصَى وَهُلَا ىلَعْوَ نِيلسِرْمَلَاوَ

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Dia adalah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu baik yang nampak maupun tidak. Dzat yang tidak akan pernah mengecewakan mahluk-Nya saat memberi janji dan semua yang ada di alam jagad raya ini hanya bergantung padaNya, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Dampak Kovid-19 Terhadap Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Perbankan Syariah”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan bagi seluruh umat Islam yang hidup dengan cinta pada sunnahnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orangtuaku tercinta ayahanda Anca dan ibunda Rasida, yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dengan kasih sayang serta doa tulusnya yang selalu

tercurah, sehingga semua aktifitas dalam penyelesaian skripsi ini bisa berjalan dengan lancar. Serta saudara yang telah membantu dan mendoakanku, mudahmudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua di Syurga-Nya kelak.

Sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga selesainya skripsi ini, sebagaimana manusia yang memiliki keterbatasan, tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami penulis. Akan tetapi atas izin Allah swt. Serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M. A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi serta Dosen Penasehat Akademik Perbankan Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Arzal Syah, S.E., M.AK. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., EK selaku penguji pertama dan Bapak Akbar Sabani, S.E.I., M.E selaku penguji dua yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khusunya kelas Perbankan Syariah B) yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak

hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah swt. senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

8. Kepada Fatwa, Heria, Alni, Elma, Fitra, Isna, Zizka, Afni Fera dan mira yang selalu membantu, mendukung, memberikan tawa dan semangat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ț	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:


Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:



3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya erupa huruf dan tanda, yaitu:




4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :



- : *raudah al-atfāl*
: *al-madīnah al-fādilah*
: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (﴿), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:



- : *rabbana*
: *najjainā*
: *al-haqq*
: *nu 'ima*
: *'aduwun*

Jika huruf ﴿ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ﴽ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

- : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

- : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ՚ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:



- : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)
- : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)
- : *al-falsafah*
- : *al-bilādu*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



- : *ta'murūna*
- : *al-nau'*
- : *syai'un*
- : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

 *b* *dīnullāh*  *billāh*

Adapun tā’ marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

 *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad (bukan:Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = subhanahu wa ta ala
- saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
- as = ‘alaihi as-salam
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- W = Wafat tahun
- (QS. .../...)= (QS. Al-Baqarah/2:4)
- HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Kovid-19	9
2. Dana Pihak Ketiga.....	13
3. Pembiayaan.....	18
C. Kerangka Pikir	28

D. Hipotesis penelitian	30
BAB II METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. lokasi Penelitian	31
B. Defenisi Oprasional variabel	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	78
BAB IV PENUTUP	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS Sad ayat 24.....	24
Kutipan ayat 2 QS Anfal ayat 24.....	27



DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Penelitian Terdahulu	8
TABEL 4.2 Dana Pihak Ketiga Simpanan wadiah Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	40
TABEL 4.3 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	41
TABEL 4.4 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	43
TABEL 4.5 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	44
TABEL 4.6 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Mandiri Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	46
TABEL 4.7 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Mandiri Syariah Selama Pandemic Covid-19	47
TABEL 4.8 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Muaalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19	49
TABEL 4.9 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Muaalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19	50
TABEL 4.10 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	52
TABEL 4.11 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	53
TABEL 4.12 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	55
TABEL 4.13 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	56
TABEL 4.14 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Mandiri Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	58
TABEL 4.15 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Mandiri Syariah Selama Pandemic Covid-19	59

TABEL 4.16 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Muamalat Indonesia sebelum Pandemic Covid-19	61
TABEL 4.17 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Muamalat Indonesia selama Pandemic Covid-19	62
TABEL 4.18 pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19.....	64
TABEL 4.19 pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	65
TABEL 4.20 pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19.....	67
TABEL 4.21pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	68
TABEL 4.22 pembiayaan Bank Mandiri Syariah Sebelum Pandemic Covid-19.....	70
TABEL 4.23 pembiayaan Bank Mandiri Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	71
TABEL 4.24 pembiayaan Bank Muaalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19.....	73
TABEL 4.25 pembiayaan Bank Muaalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19.....	74
Tabel.4.26 Uji Mann Whitney U Dana Pihak Ketiga perbankan syariah Sebelum Dan Selama Pandemic Covid-19	76
Tabel.4.27Uji Maan whitney U Pembiayaan perbankan syariah Sebelum Dan Selama Pandemic Covid- 19.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Keranka Pikir.....	28
Gambar 4.2 Dana Pihak Ketiga Simpanan wadiah Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	40
Gambar 4.3 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	42
Gambar 4.4 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	43
Gambar 4.5 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	45
Gambar 4.6 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Bank Mandiri Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	46
Gambar 4.7 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Bank Mandiri Syariah Selama Pandemic Covid-19	48
Gambar 4.8 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19	49
Gambar 4.9 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19	51
Gambar 4.10 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	52
Gambar 4.11 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	54
Gambar 4.12 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	55
G Syariah 4.13 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	57
Gambar 4.14 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Mandiri Syariah Sebelum Pandemic Covid-19	58
Gambar 4.15 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Mandiri Syariah Selama Pandemic Covid-19	60

Gambar 4.16 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Muamalat Indonesia sebelum Pandemic Covid-19	61
Gambar 4.17 Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Bank Muamalat Indonesia selama Pandemic Covid-19	63
Gambar 4.18 pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19.....	64
Gambar 4.19 pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	66
Gambar 4.20 pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19.....	67
Gambar 4.21pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	69
Gambar 4.22 pembiayaan Bank Mandiri Syariah Sebelum Pandemic Covid-19.....	70
Gambar 4.23 pembiayaan Bank Mandiri Syariah Selama Pandemic Covid-19.....	72
Gambar 4.24 pembiayaan Bank Muaalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19.....	73
Gambar 4.25 pembiayaan Bank Muaalat Indonesia Selama Pandemi Covid-19	75

DAFTAR LAMPIRAN



ABSTRAK

Nur Asikin 2021, “Analisis Dampak Kovid-19 Terhadap Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Perbankan Syariah ” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Arzal Syah, S.E., M.AK.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemic covid-19 pada dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah. Manfaat penelitian ini Dapat menjadikan rujukan untuk menambah khazanah pengetahuan, wawasan, informasi atau masukan terhadap penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu media untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh dan Memberi masukan bagi sektor perbankan khususnya Bank BRIS, BNIS, BSM, dan Bank Muamalat agar dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dapat mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap DPK dan pembiayaan pada perbankan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan bulanan periode sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2018-2019 dan periode selama pandemic covid-19 dari tahun 2019-2020 yang diperoleh melalui website OJK. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komperatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji beda.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandemic covid-19 berdampak positif pada DPK dan pembiayaan BNIS dan BSM, dan berdampak negatif pada dana pihak ketiga dan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dan BRIS.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga; Pembiayaan; Perbankan Syariah; Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infectioncrown atau covid-19 pertama kali ditemukan di wuhan, china pada akhir tahun 2019 yang lalu. Covid-19 adalah *infection* yang menyerang sistem pernapasan pada manusia, *infection* ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan *Mers* yang pernah sempat merebak pada beberapa tahun yang lalu. Dan sampai pada saat ini belum diketahui pasti apa penyebab dari *infectioncrown* itu sendiri.¹ Seperti yang kita ketahui virus ini disebarluaskan oleh hewan dan mampu menular dari spesies satu ke spesies lainnya, termasuk manusia. Sudah tercatat ada 200 lebih Negara di dunia yang melaporkan adanya kasus terpapar *infectioncrown*. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga yang berasal dari depok, jawa barat pada awal maret lalu. Dan di prediksi kasus ini akan mengalami peningkatan. Dalam kondisi saat ini, *infectioncrown* bukanlah suatu wabah yang bisa di abaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas ini *influenza*.

Tentu ini akan menimbulkan dampak bagi perekonomian di Indonesia. Dampak dari penyebaran virus corona terjadi di berbagai bidang, baik sektor riil maupun bursa saham. Dan yang paling dirasakan berat terhadap perekonomian

¹ Telambua, D. (2020) Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Qalamuna:*Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Agama* 57-59

secara global di Indonesia dana terjadi pelambatan pertumbuhan. Indeks saham gabungan telah merosot tajam, bahkan analisis *succor* sekuritas menjelaskan IHSG bisa kemungkinan turun di bawah level 3000. Dampak lain juga dapat berpengaruh terhadap kestabilan nilai tukar rupiah pada saat ini rupiah berada pada level Rp. 15.000 per Dollar AS.²

Penyebaran penyakit menular yang diikuti dengan kematian, telah menjadi ancaman yang signifikan diseluruh dunia. Penyakit menular yang kini sedang menjadi pandemi dan menyebar di sebagian besar Negara didunia yaitu covid-19 telah menimbulkan banyak beban bagi masyarakat. Berbagai resiko yang dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat dari pandemic covid-19 bukan hanya risiko kesehatan tetapi juga telah menimbulkan risiko ekonomi. Risiko-risiko itu terkait pada biaya-biaya kesehatan untuk perawatan medis bagi yang terinfeksi dan pengendalian wabah oleh Negara. Kekahwatiran terhadap penyebaran virus telah menyebabkan penurunan disektor bisnis. Ekspor impor kebutuhan pokok masyarakat dibatasi. Bahkan beberapa Negara menutup impor barang dari Negara lain, untuk mencegah masuknya virus ke wilayah mereka. Akibatnya banyak perusahaan merumahkan karyawan tanpa gaji, dan pendapan rumah tangga yang menjadi terbatas telah berimbang kepada *industry* perbankan, termasuk perbankan syariah.³

Pandemi covid-19 merupakan dampak dari penyebaran virus corona yang terjadi hampir diseluruh dunia. Di Indonesia pertama kali terjadi covid-19 pada

²Isfandiari, 2020. *Corona virus (covid-19)* hasil kajian, Dosen FKM Unair

³ El Dinar, 2021. *Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah*, dalam jurnal keuangan dan perbankan syariah, Vol. 9 No. 1

tanggal 02 maret 2020. Saat itu warga Negara Indonesia tertular salah satu warga Negara Asing (jepang) penaluran covid-19 semakin lama semakin meningkat, hingga saat ini covid-19 sudah merebak hampir diseluruh 34 provinsi di Indonesia.

Indonesia telah melaporkan sampai pada tanggal 6 Juli 2021 kasus terkonfirmasi positif corona mencapai 1.887.05 kasus, sedangkan untuk kasus meninggal mencapai 51.162 kasus, angka tersebut diperkirakan bukan angka sesungguhnya, tetapi angka kematian diprediksi lebih tinggi dari yang dilaporkan. Hal ini disebabkan banyaknya kasus kematian dengan gejala covid-19 yang belum terkonfirmasi.

Banyaknya masyarakat yang terkena covid-19 terus mengalami peningkatan. Berbagai cara yang diupayakan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Misalnya dengan menggalakan istilah 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran covid-19. Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan mencegah masyarakat untuk saling berinteraksi untuk menjauhi kerumunan.

Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi sangat merasakan dampak penerapan PSBB karena dengan pembatasan sosial ini melemahkan kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, Dana yang terhimpun meningkat akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit. Idealnya, bisnis utama perbankan yaitu menyalurkan dana yang telah dihimpun meningkat seiring dengan meningkatnya dana yang dikumpulkan.

Rendahnya angka pertumbuhan kredit dan tingginya pertumbuhan DPK tak lain akibat permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Saat ini masyarakat lebih memilih pendapatannya ditabung untuk berjaga-jaga daripada untuk konsumsi atau investasi. Hal tersebut yang kini menyebabkan pertumbuhan DPK lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit.⁴

Masalah kesehatan dalam hal ini penyebaran covid-19 mempunyai dampak buruk mayoritas sektor *industry*, tidak terkecuali pada sektor perbankan salah satunya adalah banyaknya para debitur yang mengalami *default* atau gagal bayar. Salah satu faktornya disebabkan adanya kebijakan pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan oleh beberapa daerah sehingga berdampak pada perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan *restrukturisasi* pada pembiayaan bermasalah pada perbankan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK mempunyai tujuan untuk menekan angka rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang berpotensi dihadapi oleh para debitur yang terdampak pandemi covid-19 didalam kebijakan tersebut, para debitur yang mengalami penunggakan baik berupa pokok pinjaman maupun bagi hasilnya atau masuk kategori kurang lancar sampai dengan macet, maka

⁴ Listri Herlina, 2021 *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemic Covid-19 Analisis Komparatif*, Dalam Jurnal Indonesia Membangun Vol. 20 No. 1

pembiayaan akan direstrukturasi oleh pihak bank, dengan cara menambah pokok pinjaman ataupun menambah jangka waktu pinjaman.⁵

Tidak bisa dipungkiri berbicara mengenai pembiayaan berarti berbicara tentang perekonomian. Melihat perekonomian masyarakat pada masa pandemic covid-19 pendapatan masyarakat berkurang, tidak adanya sumber pendapatan menyebabkan masyarakat memiliki dana terbatas sehingga mereka lebih memilih mengambil simpanannya di bank. Otomatis tanpa dana pihak ketiga pihak bank tidak memiliki sumber dana yang dapat menjadi alat investasi dalam perekonomian tanpa investasi perputaran ekonomi menjadi lambat dan dapat menimbulkan permasalahan ekonomi yang lebih besar.

Disamping itu adanya kebijakan yang diambil oleh sebagian besar perbankan dalam hal pembatasan pemberian kredit baru juga berdampak terhadap perekonomian nasional.

Penyaluran kredit di tengah pandemic covid-19 ini di proyeksi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena melambatnya perekonomian akibat sejumlah usaha yang tutup dan tidak bisa beroprasi. Bank lebih selektif lagi dalam menyalurkan kredit baru kepada calon peminjam, untuk kriterianya bank lebih fokus pada nasabah eksisting. Dan di tengah impitan tekanan kredit macet ini, bank akan sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit meskipun ada peningkatan di kondisi seperti ini.

⁵ Ana Zahrotun Nihaya Latif Rifqi, 2021. *Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*, Dalam Jurnal Ekonomika Vol. 10 No. 1 165

Menurunnya dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah ini disebabkan karena banyaknya penarikan dana masyarakat dari perbankan pada masa pandemic covid-19 karena kebutuhan tinggi untuk keperluan biaya hidup, dana simpanan nasabah beralih dari giro dan tabungan ke deposito yang cenderung memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi meskipun sama-sama berada dalam tren penurunan dan diberlakukannya PSBB (pembatasan sosial berkala besar), dan meningkatnya Dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah dimasa pandemic covid-19 hal ini disebabkan karena meningkatnya *disposable income* (pendapatan masyarakat yang tersimpan di rekening bank) karena penggunaan dana untuk konsumsi dan keperluan lain oleh masyarakat juga menurun. Ini yang menyebabkan DPK perbankan terkesan meningkat tajam. Sedangkan untuk pembiayaan pada perbankan syariah ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan hal ini disebabkan karena rendahnya permintaan masyarakat dan kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit hal ini sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19. Dan meningkatnya pembiayaan pada masa pandemic covid-19 ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, karena pada masa pandemi COVID-19 banyak nasabah yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, terlebih lagi jika mereka tidak mempunyai penghasilan akibat PHK,

Berdasarkan kajian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka pokok permasalahannya yaitu:

1. Apakah pandemic covid-19 berdampak pada dana pihak ketiga perbankan syariah
2. Apakah pandemic covid-19 berdampak pada pembiayaan perbankan syariah

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak pandemic covid-19 pada dana pihak ketiga perbankan syariah
2. Untuk mengetahui dampak pandemic covid-19 pada pembiayaan perbankan syariah

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dua segi yaitu teoritis dan praktis.

1. Sebagai teoritis

Dapat menjadi rujukan untuk menambah khazanah pengetahuan, wawasan, informasi atau masukan terhadap penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu media untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Memberi masukan bagi sektor perbankan khususnya Bank BRIS, BNIS, BSM, dan Bank Muamalat agar dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk dapat mengetahui perbedaan DPK dan pembiayaan sebelum dan selama Covid-19.



BAB II KAJIAN

TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penelitian sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

	Judul penelitian	Variable/indicator	Metod penelitian	Hasil
1	Dampak pandemic covid-19 terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank syariah, Hurriah ali hasan	Dana pihak ketiga	Kualitatif	Menunjukan dampak yang timbulkan oleh covid-19 terhadap DPK di banksyariah pada tahun 2020, dua hal yang berbeda pada dana <i>wadiyah</i> , pandemic covid-19 memberikan dampak positif karena kenaikan simpanan masyarakat, sebaliknya pada dana investasi <i>non profit sharing</i> pandemic covid-19 memberikan dampak negative karena simpanan investasi masyarakat cenderung menurun selama pandemic masih berlangsung. ⁶

⁶ Hurairah Ali Hasan, *Dampak Pandemi Cov-19 Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Volume9*, Nomor 1 2021 26-22

2	<p>Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif</p>	Pembiayaan dan Dana pihak ketiga	Kuantitatif	Hasilnya Pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana ⁷
3	<p>Analisis Komperatif Jumlah Rekening, Dpk Dan Pembiayaan Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Pada Bank Umum Syariah</p>	Jumlah rekening, DPK dan pembiayaan	Kuantitatif	Ada perbedaan jumlah rekening, DPK dan pembiayaan pada bank umum syariah sebelum dan sesudah covid-19 ⁸

B. Landasan Teori

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh Bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi tersebesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu Bank akan memengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit.⁹ Kredit diberikan

⁷ Mardhiyaturrositaningsih, dkk. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif* Vol. 2, No. 1, Juni 2020

⁸ Fauzan Azmi, *Analisis Komperatif Jumlah Rekening, Dpk Dan Pembiayaan Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Pada Bank Umum Syariah* Syariah Vol.7 No.2 Desember 2020

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (jakarta: PT Grafindo Persada, 2002) 64

kepada debitur yang telah memenuhi syarat dan tercantum dalam perjanjian yang akan dilakukan antara pihak debitur dengan pihak Bank.

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, sertifikat defosito, tabungan dan bentuk lainnya.²¹ Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dana. Adapun sumber-sumber dana dari dana pihak ketiga adalah: giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah.

Dana pihak ketiga menurut Lukman Dendawijaya (2009:24) adalah “Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat”.¹⁰

Dana yang sudah dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak Bank yang berupa giro, tabungan dan deposito.¹¹ dana-dana pihak ketiga yang di himpun dari masyarakat merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan

¹⁰ Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghahala Indonesia 2009) 67

¹¹ *Ibid.* Hal 76

oleh Bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh Bank).¹² Dan pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional Bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Bank apabila Bank dapat menanggung semua biaya operasi dari sumber dana ini.¹³

Menurut undang undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah di sepakati.

b. Landasan Hukum Syariah Dana Pihak Ketiga


Islam memiliki sudut pandang sendiri dalam pengelolaan entitas termasuk dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada pihak perbankan atau dikenal sebagai dana pihak ketiga yang menjadi penopang asset suatu entitas perbankan. Asset merupakan salah satu alat perbandingan yang dapat menentukan posisi atau entitas. Dari sini kita bisa melihat bahwa sessungguhnya asset memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan suatu entitas. Dalam pengelolaan dana

¹²Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005)

¹³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Bank Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 59

pihak ketiga yang pada akhirnya akan di pertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut, secara konvensional pertanggung jawabnya hanya kepada manusia dan manusia. Islam atau di dalam konteks syariah memiliki sudut pandang sendiri berkaitan dengan pertanggung jawaban karena di dalam islam semua yang di dititipkan kepada manusia adalah amanah.

Q.S An-Nisa/3:29



Tafsir ayat ini menjelaskan Allah SWT mencegah umat-Nya yang beriman mengkonsumsi aset hartanya dengan mekanisme yang tidak dibernarkan oleh syariat (batil), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan ketidakjujuran serta memberitakan kejelekan rival bisnis.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-quraan dan Terjemahannya*, 180

Islam menegaskan agar memperoleh harta dengan cara yang dibernarkan oleh syariah dengan menghindari hal-hal yang telah dibenarkan oleh syariat.¹⁵

c. sumber dana dari pihak ketiga dari segi mata uang

- 1) Sumber dana pihak ketiga rupiah Yaitu kewajiban-kewajiban Bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan Bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen dana pihak ketiga ini terdiri dari giro, simpanan berjangka (depositi dan sertifikat deposito), tabungan dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terdiri dari kewajiban segera dan dapat dibayar, surat-surat berharga yang di terbitkan, pinjaman yang di terima, setoran pinjaman dan lainnya. Tidak termasuk dana yang berasal dari Bank Sentral.
- 2) Sumber dana pihak ketiga valuta asing
Yaitu kewajiban Bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik itu penduduk maupun bukan penduduk termasuk pada Bank Indonesia, bank lain (pinjaman melalui pasar uang). Dana pihak ketiga valuta asing terdiri dari giro, call money, deposito on call deposito berjangka, margin deposit, setoran pinjaman, pinjaman yang di terima dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing.¹⁶

¹⁵ Cipta, Hendra, Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa'(4) Ayat 29, Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam 3.2 (2018): 47-62.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Amp Ykpn, 2002), 38

d. prinsip-prinsip oprasional dana pihak ketiga

prinsip-prinsip oprasional yang di tetapkan dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Penghimpunan dan di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito.

- 1) Giro yang terdapat pada bank sayariah disebut giro wadiah, dimana pihak bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak di kenakan biaya apapun seperti biaya layanan, dan giro ini boleh digunakan bank syariah dalam oprasi bagi hasil. Beberapa ulama memandang bahwa giro sebagai kepercayaan dimana dana di terima pihak bank sebagai simpanan untuk keamanan 9wadiah yad al-dhammah)
- 2) Tabungan yang berada di bank konvensional berbeda dengan yang ada di giro dimana ada beberapa retraksi seperti berapa dan kapan ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pati (fixed return) pada bank bebas bunga, tabungan juga memiliki sifat yang sama, kecuali penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh meminta hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang di peroleh pihak bank, dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank menggunakan akad mudharabah.

Akad mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal dengan perjanjian menggunakan nisbah bagi hasil terhadap keuntungan yang diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang

tidak dapat terbukti mudharib melakukan kecurangan atau tidak amanah berdasarkan kewenangan yang di berikan kepada mudharib maka mudharabah di bedakan mudharab mutlaqah dimana mudharib di berikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, adapun jenis lain adalah mudharabah muqayyadah dimana arahan investasi di tentukan oleh pemilik dan sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola.¹⁷

e. hubungan dana pihak ketiga terhadap financial deepening

Dengan adanya dana dari pihak ketiga dapat mempengaruhi kinerja sektor keuangan khususnya sector perbankan. Hal ini terjadi karena kenaikan suku bunga akan dapat menaikkan insentif yang diterima masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Akan semakin meningkat dan hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan rasio keuangan (money supply) terhadap PDB.

2. Pembiayaan Dalam Perbankan syariah

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepada pemilik dan pengguna dana. Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

¹⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah Dari Teori ke Praktek* Jakarta:Games insani,2001 59

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut kasmir pemberian adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Pemberian yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah *return* atas pemberian tidak dalam bentuk bunga akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Dasar hukum pemberian

Proses pemberian mempunyai dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan dasar-dasar tersebut tersumber dari al-quran.

Q.S sad/38:24

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:PT. Raharja Grafindo Persada) 45

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakannya dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁹

Tafsiran ayat ini menjelaskan Sebelum mendengar pembicaraan yang seorang lagi, Dâwûd berkata, "Sesungguhnya ia telah menzalimi kamu dengan meminta menggabungkan kambingmu dengan kambing-kambingnya. Banyak, memang, di antara orang-orang berserikat yang saling merugikan satu sama lain. Kecuali orang-orang yang imannya merasuk dalam kalbunya dan selalu beramal saleh. Tetapi mereka yang seperti itu amat sedikit dan jarang." Dâwûd tahu bahwa

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-quraan dan Terjemahannya*, 454

ini hanya sekadar ujian dari Kami untuknya. Dia pun lalu meminta ampunan dari Allah, bersujud dan bertobat kepada-Nya dengan penuh kekhusukan²⁰

c. Unsur-unsur pembiayaan

1) Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra usaha atau partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau Pengguna bank yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk melibatkan dana bank sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

5) Risiko

²⁰ Tafsir Quraish shihsb

Setiap dana yang di salurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiaayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Merupakan priode waktu yang diperlukan nasabah untuk membayar kembali pembiaayaan yang oleh bank syariah. Jangka waktu yang berivasikan antar lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiaayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran antara satu atau tiga tahun. Jangka waktu pembayaran kembali pembiaayaan yang dari tiga tahun.

7) Balas jasa

sebagai bals jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

d. Fungsi pемbiayaan

Pembiaayaan di berikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, dadan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiaayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia alat pembayaran maka pembiayaan akan membantu memperlancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- 2) Pembiayaan merupakan alat yang di pakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dengan pihak yang memerlukan dana.

Pembiayaan merupakan suatu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idel untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang yang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penerunan harga.

- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengeloh bahanbaku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

e. Manfaat pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

1) Manfaat pembiayaan bagi bank

- (a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat bantuan jasa berupa bagi hasil margin ke utangan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah di perjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah)
- (b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin perolehan laba dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menimbulkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- (c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya. Seperti produk barang dan jasa. Salah satu kebijakan debitur adalah membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum memajukan permohonan pembiayaan.

Sehingga pemberian yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

2) Manfaat pemberian bagi debitur

(a) Meningkatkan usaha nasabah, pemberian yang di berikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.

(b) Biaya yang di perlukan dalam rangka mendapatkan pemberian dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi.

(c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pemberian berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

3) Manfaat pemberian bagi pemerintah

(a) Pemberian dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor rill, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.

(b) Pemberian bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pemberian di berikan pada saat dana bank dana berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.

(c) Pemberian yang di salurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pemberian terutama pemberian investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha,

tujuannya adalah ialah untuk meningkatkan volume usaha, tujuannya akan menyerap tenaga kerja.

4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

(a) Mengurangi tingkat penganguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan adanya tenaga kerja karena adanya volume produksi, tentukan akan menambah jumlah tenaga kerja.

(b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, natoris dan asuransi. Pihak ini di perlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.

Penyimpana dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

f. Jenis-Jenis Pembiayaan dalam perbankan syariah

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa antara lain:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
- 3) Pembiayaan di lihat dari sektor usaha
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

g. Pembiayaan di lihat dari sektor usaha

- 1) Sektor industri

Pembiayaan yang di berikan kepada nasabah yang bergerak dalam sector industry yaitu sector industry, yaitu sector usaha yang mengubah bentuk

bahan baku menjadi barang baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

2) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan baik perdagangan kecil, menengah dan besar.

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Pembiayaan ini di berikan dalam rangka meningkatkan hasil di sector pertanian, perkebunan dan perternakan serta perikanan.²¹

h. Pembiayaan menurut sifat penggunaanya

1) Jenis pembiayaan

(a) Pembiayaan konsuntif

Pembiayaan konsuntif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsuntif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi dalam kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Dalam masa konjunktur tinggi, sesuatu perusahaan sering mengalami gangguan-gangguan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang bersedia harus diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsuntif. Dengan artian mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan-penarikan pembiayaan konsuntif oleh suatu perusahaan maka proses

²¹Ismail, *Perbankan Sayarah*, (Jakarta: kencana 2017) 106-108

produksi akan berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Mengenai pemberian yang konsentatif untuk pemerintah disatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan di nilai di lain pihak dan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk-bentuk pajak yang luar biasa.²²

(b) Pemberian produktif

Pemberian produktif yaitu pemberian yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.²³

C. kerangka pikir

Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Dan Pemberian Pada Perbankan Syariah merupakan sarana untuk mengetahui perbedaan pengelolaan dana pihak ketiga dan pemberian pada perbankan syariah.


Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi perbankan syariah dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain, dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan deposit serta sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari

²² Andiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2007) 237-238

²³ *Ibid*, 254


masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument simpanan yang dimiliki bank.

Pembiayaan sangatlah penting bagi perbankan syariah karena dengan adanya pembiayaan akan peroleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keberlangsungan usaha bank. Pembiayaan adalah penyedian uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.²⁴



²⁴ Arsal Syah,Ddk, *Analytical Procedure Pementuan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Palopo Indonesia, Vol 4 No 1 2021

Gambar 2.1 kerangka piker



²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 2013) 93

Ha₂ : Terdapat perbedaan pembiayaan sebelum dan sesudah pandemi Covid- 19 pada perbankan syariah

Ho₂: Tidak ada perbedaan pembiayaan sebelum dan sesudah pandemic covid-19 pada perbankan syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan antar-bagian dan fenomena tersebut. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif.²⁶ Menurut metodenya, penelitian ini menggunakan metode komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang kualitas, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau mengambil sampel cocok dengan kebutuhan peneliti.²⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Perbankan syariah melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan yakni pada www.ojk.co.id. Penelitian ini dilakukan mulai November 2020 sampai dengan Januari 2021.

²⁶ Hardani dan Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 254.

²⁷ Abdurokhim, Abdurokhim, *Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Perbankan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, Syntax Literate*; Jurnal Ilmiah Indonesia 1.1 (2016): 41-54.

C. Defenisi Oprasional Variabel

1. Covid-19 (Corona virus disease 2019) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akutcoronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina dan sejak itu menyebar secara global mengakibatkan pandemic yang berkelanjutan. Pada 9 Mei 2020, lebih dari 3,93 juta kasus telah dilaporkan di 187 negara dan wilayah yangmengakibatkan lebih dari 274.000 kematian dan lebih dari 1,31 juta orang telah pulih. (WHO, 2020) Covid 19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini di berikan WHO (World Health Organization) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-19²⁸
2. penghimpunan Dana pihak ketiga dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), deposito (time deposit) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat..²⁹
3. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakandengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaai untukmengembalikan uang atau

²⁸Jefik zulfikar hafizd, 2020. *Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Perekonomian Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19*, dalam jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 5, No. 2

²⁹Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya* Yogyakarta: BPFE UGM, 2003. 28

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya³⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah maret 2018-februari 2019 (satu tahun sebelum pandemic covid-19) dan data statistik perbankan maret 2019 sampai dengan februari 2020 (satu tahun selama pandemic covid-19) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Pengambilan sampel menggunakan Purposif sampling atau mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan peneliti.³¹ Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah data bulanan dana pihak ketiga dan pembiayaan Perbankan Syariah priode 2018-2020.

³⁰ Sugiyono, 80.

³¹ Hardani dan Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020 362).

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Tehnik dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah teknik yang didapat dari peroleh dokumen-dokumen (sumadi, 2011:53). Menurut indrawan dan yaniawati (2014) teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data-data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber dokumen yang tertulis yaitu laporan keuangan bank syariah Indonesia, dan bank muamalat Indonesia periode 2019-2021.

2. Studi Kepustakaan

Kepustakaan merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kepustakaan dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semuahal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain dikumpulkan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu:

Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan, Uji Mann Whitney U yaitu untuk melihat perbedaan dana pihak ketiga dan pembiayaan sesudah dan sebelum pandemi covid-19 pada perbankan syariah.

Uji man whitney merupakan uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok bebas berskala rasio. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah apabila data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji mann whitney atau disebut juga U-tes menurut Sugiyono (153:2017) uji ini digunakan apabila data tidak berdistribusi normal.³²

³² Sugiyono, 89

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran umum Lokasi Penelitian

Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan baik disektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, dan sector jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

Secara lengkap OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengeturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan instri keuanagan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015

a. Tujuan pembentukan OJK

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu

melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

b. Visi Misi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

c. Struktur Organisasi OJK

Struktur organisasi OJK terdiri atas:

1. Dewan Komisioner OJK; dan
2. Pelaksana kegiatan operasional.

d. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:

Ketua merangkap anggota;

1. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik [§§]merangkap anggota;
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
5. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
6. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
7. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
8. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:

1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; ^[1]Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) terdiri dari dua bagian yaitu dana wadiah dan dana investasi *Non profit sharing*. Dana titipan (*wadiah*) dari masyarakat pada bank syariah, terdiri atas giro dan tabungan. Sedangkan dana investasi terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Masa pandemi covid-19 yang mulai terdeteksi dan melanda secara meluas di Indonesia pada akhir februari 2020, telah terdampak yang cukup signifikan tethadap aktivitas masyarakat, ketika pemerintah indonesia memberlakukan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diwiliyah untuk mengurangi resiko penyebaran virus yang meluas, kebijakan tersebut terdampak pada perubahan sistem pengelolaan keuangan rumah tangga masyarakat.

Pandemi covid-19 yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, menyebabkan masyarakat juga melakukan pengetahuan terhadap penggunaan dana dalam rangka mengantisipasi resiko jangka panjang. Pengetatan penggunaan dana oleh masyarakat dan memilih menyimpan dana pada bank pada produk yang memiliki resiko terendah, ditunjukkan dari pengelolaan simpanan titipan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia.

a. Simpanan Dana pihak ketiga Titipan (*Wadiyah*)

Pandemic covid-19 telah memberikan kesadaran bagi masyarakat agar melakukan control terhadap penggunaan dana dan memilih untuk melakukan penyimpanan dana di bank secara lebih ketat. Hal itu terlihat dari pengelolaan dana pada simpanan dana *wadiyah*, baik di Bank BSI (Gambar 1), Bank Muamalat (Gambar 2) dan Bank Mega Syariah (Gambar 3) yang mengalami kenaikan signifikan, dari bulan maret 2020 dimana kasusus covid-19 mulai bermunculan hingga februari 2021.


- 1) Dana pihak ketiga simpanan *wadiyah* Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

Dana Pihak ketiga Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) sebelum pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Syariah Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19
Maret/2018	12,194,441
April/2018	11,776,386
Mei/2018	13,368,505
Juni/2018	13,977,551
Juli/2018	12,020,263
Agustus/2018	11,906,622
September/2018	11,331,418
Okttober/2018	11,231,484
November/2018	11,394,307
Desember/2018	12,455,764
Januari/2019	12,201,277
Februari/2019	12,587,096

www.ojk.co.id



Gambar 4.2 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiyah Bank Rakyat

Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19

Berdasarkan gambar 4.2 diatas bahwa jumlah simpanan wadiyah sebelum pandemic covid-19 pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Mulai maret 2018 sebesar Rp. 12,194,441 dan kemudian pada bulan februari 2019 menjadi sebesar Rp.12,587,096. Itu artinya dana pihak ketiga Dana


pihak ketiga simpanan wadiah Bank Rakyat Indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan juni 2018 yaitu sebesar Rp. 13,977,511. Sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiah yang terendah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah terjadi pada bulan oktober 2018. Yaitu sebesar Rp. 11,231,484.

2) Dana pihak ketiga simpanan *wadiah* Bank Syariah Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) selaa pandemic covid-19

Dana Pihak ketiga Bank Indonesia Rakyat Syariah selama pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiah* Bank Rakyat indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19(dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana Pihak Ketiga Simpanan <i>Wadiah</i> Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19
Maret/2019	7,646,227
April/2019	4,778,470
Mei/2019	7,600,246
Juni/2019	8,353,683
Juli/2019	8,491,324
Agustus/2019	8,111,260
September/2019	8,302,754
Oktober/2019	8,228,504
November/2019	8,332,325
Desember/2019	8,981,586
Januari/2019	11,986,085
Februari/2019	10,456,957



Gambar 4.3 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiyah* Bank Rakyat


Indonesia Syariah Indonesia Selama Pandemic Covid-19

Berdasarkan gambar 4.3 diatas bahwa jumlah simpanan *wadiyah* selama pandemic covid-19 pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Dana pihak ketiga Bank Rakyat Indonesia Syariah april 2019 sebesar Rp. 4,778,470 dan kemudian pada bulan februari 2020 menjadi sebesar Rp. 10,456,085. Dana pihak ketiga simpanan wadiyah paling tertinggi terjadi pada bulan januari 2021 yaitu sebesar Rp. 11,986,085. Sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiyah yang terendah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah terjadi pada bulan april 2019. Yaitu sebesar Rp. 4,778,470.

- 3) Dana pihak ketiga simpanan *wadiyah* Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebelum pandemi covid-19

Dana Pihak ketiga Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebelum pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiyah* Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)



Gambar 4.4 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan wadiyah Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum pandemic covid-19

Berdasarkan gambar 4.4 diatas bahwa jumlah simpanan *wadiyah* sebelum pandemic covid-19 pada Bank Negara Indonesia Syariah. Mulai maret 2018 sebesar Rp. 6,295,523 dan kemudian pada bulan februari 2019 menjadi sebesar Rp.9,501,085 Itu artinya dana pihak ketiga Dana pihak


ketiga simpanan wadiah Bank Negara Indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2019 yaitu sebesar Rp. 9,501,085. Sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiah yang terendah pada Bank Negara Indonesia Syariah terjadi pada bulan Maret 2018. Yaitu sebesar Rp. 6,295,523.

- 4) Dana pihak ketiga simpanan *wadiah* Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) selama pandemi covid-19

Dana Pihak ketiga Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) selama pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiah* Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/tahun	Dana Pihak Ketiga Simpanan <i>Wadiah</i> Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19
Maret/2019	9,283,692
April/2019	9,499,896
Mei/2019	10,360,700
Juni/2019	10,123,099
Juli/2019	10,866,290
Agustus/2019	10,841,864
September/2019	10,869,778
Oktober/2019	10,823,660
November/2019	11,165,086
Desember/2019	11,940,404
Januari/2020	11,810,034
Februari/2020	12,181,849



Gambar 4.5 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan wadiah BankNegara Indonesia Syariah Selama pandemic covid-19

Berdasarkan gambar 4.5 diatas bahwa jumlah simpanan *wadiah* selama pandemic covid-19 pada Bank Negara Indonesia Syariah. Dana pihak ketiga Bank Negara Indonesia Syariah Maret 2019 sebesar Rp. 9,283,692 dan kemudian pada bulan februari 2020 menjadi sebesar Rp. 12,181,849. Dana pihak ketiga simpanan wadiah paling tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 yaitu sebesar Rp. 12,181,849. Sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiah yang terendah pada Bank Negara Indonesia Syariah terjadi pada bulan Maret 2019. Yaitu sebesar Rp. 9,283,692.

- 5) Dana pihak ketiga simpanan *wadiah* Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum pandemi covid-19


Dana Pihak ketiga Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiah* Bank Syariah Mandiri

Sebelum Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/tahun	Dana Pihak Ketiga Simpanan <i>Wadiyah Bank Syariah Mandiri</i> Sebelum Pandemic Covid-19
Maret/2018	12,194,441
April/2018	11,776,386
Mei/2018	13,368,505
Juni/2018	13,977,511
Juli/2018	12,020,263
Agustus/2018	11,906,622
September/2018	11,331,418
Oktober/2018	11,231,484
November/2018	11,394,307
Desember/2018	12,455,764
Januari/2019	12,201,277
Februari/2019	12,587,096

www.ojk.co.id



Gambar 4.6 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan wadiyah Bank Syariah Mandiri Sebelum pandemic covid-19

Berdasarkan gambar 4.6 diatas bahwa jumlah simpanan *wadiyah* sebelum pandemic covid-19 pada Bank Syariah Mandiri. Mulai maret 2018 sebesar Rp. 12,194,441 dan kemudian pada bulan februari 2019 menjadi sebesar Rp.12,587,096 Itu artinya dana pihak ketiga simpanan wadiyah Bank Syariah Mandiri sebelum pandemic covid-19 mengalami


kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar Rp. 13,977,511. Sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiah yang terendah pada Bank Syariah Mandiri terjadi pada bulan Oktober 2018. Yaitu sebesar Rp. 11,231,484.

- 6) Dana pihak ketiga simpanan wadiah bank syariah mandiri selama pandemic covid-19.

Dana Pihak ketiga Bank Syariah Mandiri (BSM) selama pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiyah* Bank Syariah Mandiri Selama Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/tahun	Dana Pihak Ketiga Simpanan <i>Wadiyah</i> Bank Syariah Mandiri Selama Pandemic Covid-19
Maret/2019	14,124,714
April/2019	15,155,258
Mei/2019	14,358,361
Juni/2019	14,178,978
Juli/2019	13,513,652
Agustus/2019	13,370,690
September/2019	13,630,977
Oktober/2019	14,513,651
November/2019	15,012,255
Desember/2019	16,637,027
Januari/2020	17,591,447
Februari/2020	19,193,259




Gambar 4.7 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan wadiah Bank Syariah Mandiri Selama pandemic covid-19

Berdasarkan gambar 4.7 diatas bahwa jumlah simpanan *wadiah* selama pandemic covid-19 pada Bank Syariah Mandiri. Mulai maret 2019 sebesar Rp. 14,124,714 dan kemudian pada bulan februari 2020 menjadi sebesar Rp.19,193,259 Itu artinya dana pihak ketiga simpanan wadiah Bank Syariah Mandiri selama pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 yaitu sebesar Rp. 19,193,259. Sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiah yang terendah pada Bank Syariah Mandiri terjadi pada bulan Agustus 2019. Yaitu sebesar Rp. 13,370,690,

- 7) Dana pihak ketiga simpanan *wadiah* Bank Mumalat Indonesia sebelum pandemi covid-19

Dana Pihak ketiga bank Mumalat Indonesia sebelum pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiyah Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19*(dalam jutaan rupiah)



Gambar 4.8 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiyah Bank*

Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19

Berdasarkan gambar 4.8 diatas dana pihak ketiga bank muamalat indonesia sebelum pandemi covid-19 mulai dari bulan maret 2018 sampai Februari 2019 mengalami penurunan, Dana pihak ketiga


simpaanan wadiah bank muamalat indonesia sebelum pandemic covid-19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada Maret 2018 yaitu sebesar 6,917,114 sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiah bank muamalat indonesia sebelum pandemic covid-19 mengalami penurunan yaitu terjadi pada juli 2018 yaitu sebesar Rp. 5,911,129.

8) Dana pihak ketiga simpanan *wadiah* Bank Muamalat Indonesia selama pandemi covid-19

Dana Pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia selama pandemi covid-19 dimulai dari tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Dana Pihak Ketiga Simpanan *Wadiah* Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19(dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana Pihak Ketiga Simpanan <i>Wadiah</i> Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19
Maret/2019	6,324,729
April/2019	6,282,515
Mei/2019	6,373,770
Juni/2019	6,558,511
Juli/2019	6,752,928
Agustus/2019	6,630,533
September/2019	6,716,602
Oktober/2019	6,849,440
November/2019	6,716,770
Desember/2019	7,003,757
Januari/2020	6,393,157
Februari/2020	7,121,586



Gambar 4.9 Grafik Dana Pihak Ketiga Simpanan Wadiah Pada Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19

Berdasarkan gambar 4.9 diatas dana pihak ketiga bank muamalat indonesia selama pandemi covid-19 mulai dari bulan maret 2019 sampai Februari 2020 mengalami kenaikan, Dana pihak ketiga simpaanan wadiah bank muamalat indonesia sebelum pandemic covid-19 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada februari 2020 yaitu sebesar 7,121,586 sedangkan dana pihak ketiga simpanan wadiah bank muamalat indonesia sebelum pandemic covid-19 mengalami penerunan yaitu terjadi pada april 2019 yaitu sebesar Rp. 6,282,515.

b. Dana investasi *non profit sharing*

Dibandingkan dengan dana titipan wadiah yang mengalami pertumbuhan positif dimasa pandemic covid-19, dana profit sharing juga mengalami kenaikan yang positif pada Bank Syariah Indonesia. Terlihat pada gambar 4 terlihat bahwa dana investasi *profit sharing* di Bank Syariah

Indonesia mengalami kenaikan di mulai pada april 2020 sampai dengan februari 2021

- 1) Dana investasi *non profit sharing* Bank Rakyat Indonesia Syariah sebelum pandemi covid-19


Dana investasi *non profit sharing* bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) sebelum pandemi covid-19 di mulai dari 2018-2019

Tabel 4.10 Dana investasi *non profit sharing* bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana investasi <i>non profit</i> Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19
Maret/2018	70,389,715
April/2018	70,543,346
Mei/2018	68,294,352
Juni/2018	68,438,993
Juli/2018	69,316,693
Agustus/2018	70,026,650
September/2018	70,994,040
Oktober/2018	71,602,589
November/2018	70,841,667
Desember/2018	75,016,079
Januari/2019	74,279,182
Februari/2019	74,022,919

www ojk.co.id

Dana investasi Profit Sharing Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemi Covid-19



Gambar 4.10 Grafik Dana investasi *non profit sharing* bank rakyat Indonesia syariah Sebelum Pandemic Covid-19


Dari gambar 4.10 Diatas dana investasi non profit sharing Bank Rakyat Indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 dari maret 2018 sebesar Rp. 70,389,715 kemudian pada bulan februari 2019 sebesar Rp. 74,022,919. Artinya dana investai non profit sharing bank rakyat Indonesia syariah sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar Rp.75,016,079. Dan mengalami penurunan pada bulan Mei 2018 yaitu sebesar Rp. 68,294,352.

2) Dana investasi *non profit sharing* Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) selama pandemi covid-19

Dana investasi *non profit sharing* bank Rakyat Indonesia Syariah selama pandemi covid-19 di mulai dari 2019-2020

Tabel 4.11 Dana Pihak Ketiga *non profit sharing* bank rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana investasi <i>non profit</i> Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19
Maret/2018	20,791,061
April/2018	20,202,002
Mei/2018	19,569,656
Juni/2018	19,741,154
Juli/2018	19,284,968
Agustus/2018	19,529,429
September/2018	19,918,021
Oktober/2018	20,392,897
November/2018	20,249,258
Desember/2018	25,143,309
Januari/2019	23,033,717
Februari/2019	23,802,230



Gambar 4.11Grafik Dana Pihak Ketiga *Non Profit Sharing* Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.11 Diatas dana investasi non profit sharing bank rakyat Indonesia Syariah selama pandemic covid-19 dari maret 2019 sebesar Rp. 20,791,061 kemudian pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 23,802,230. Artinya dana investai non profit sharing bank rakyat indonesia syariah selama pandemi covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan desember sebesar Rp. 25,143,309 dan mengalami penurunan pada bulan juli yaitu sebesar Rp. 19,284,968.


3) Dana investasi *non profit sharing* Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebelum pandemic covid-19

Dana investasi *non profit sharing* Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebelum pandemi covid-19 di mulai dari 2018-2019

Tabel 4.12Dana investasi *non profit sharing* Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana investasi <i>non profit</i> Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19
Maret/2018	26,652,622
April/2018	27,197,992
Mei/2018	26,354,518
Juni/2018	25,329,064
Juli/2018	25,336,783
Agustus/2018	25,330,889
September/2018	25,695,604
Oktober/2018	26,098,952
November/2018	26,082,032
Desember/2018	26,661,074
Januari/2019	27,219,017
Februari/2019	27,482,207

www.ojk.co.id



Gambar 4.12Grafik Dana Pihak Ketiga *Non Profit Sharing* Pada Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.12 Diatas dana investasi non profit sharing Bank Negara Indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 dari maret 2018 sebesar Rp. 26,652,622 kemudian pada bulan februari 2019 sebesar Rp. 27,482,207. Artinya dana investai non profit sharing Bank Negara

Indonesia syariah sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 27,482,207. Dan mengalami penurunan pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar Rp. 25,329,064.


4) Dana investasi *non profit sharing* Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) selama pandemic covid-19

Dana investasi *non profit sharing* bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebelum pandemi covid-19 di mulai dari 2019-2020

Tabel 4.13Dana investasi *non profit sharing* Bank Negara Indonesia Syariah SelamaPandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana investasi <i>non profit</i> Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19
Maret/2019	29,193,888
April/2019	26,348,706
Mei/2019	25,616,441
Juni/2019	26,200,644
Juli/2019	26,889,573
Agustus/2019	26,382,138
September/2019	26,620,736
Oktober/2019	26,882,835
November/2019	28,381,773
Desember/2019	31,831,475
Januari/2020	32,000,411
Februari/2020	33,020,016

www.ojk.co.id



Gambar 4.13Grafik Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing Pada Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.13 Diatas dana investasi non profit sharing Bank Negara Indonesia Syariah selama pandemic covid-19 dari maret 2019 sebesar Rp. 29,193,888 kemudian pada bulan februari 2019 sebesar Rp. 33,020,016. Artinya dana investai non profit sharing Bank Negara Indonesia syariah selama pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 33,020,016. Dan mengalami penurunan pada bulan Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 25,616,441.


5) Dana investasi *non profit sharing* Bank Syariah Mandiri sebelum pandemic covid-19

Dana investasi *non profit sharing* Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum pandemi covid-19 di mulai dari 2018-2019

Tabel 4.14Dana investasi *non profit sharing* Bank Syariah Mandiri Sebelum Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana investasi <i>non profit</i> Bank Syariah Mandiri Sebelum Pandemic Covid-19
Maret/2018	70,389,715
April/2018	70,543,346
Mei/2018	68,294,352
Juni/2018	68,438,993
Juli/2018	69,316,693
Agustus/2018	70,026,650
September/2018	70,944,040
Oktober/2018	71,602,589
November/2018	70,841,667
Desember/2018	75,016,079
Januari/2019	74,279,182
Februari/2019	74,022,919

www.ojk.co.id



Gambar 4.14Grafik Dana Pihak Ketiga *Non Profit Sharing* Pada Bank

Syariah Mandiri Sebelum Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.14 Diatas dana investasi non profit sharing Bank Syariah Mandiri sebelum pandemic covid-19 dari maret 2018 sebesar Rp. 70,389,715 kemudian pada bulan februari 2019 sebesar Rp. 74,022,919. Artinya dana investai non profit sharing Bank syariah Mandiri sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi


pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 75,061,079. Dan mengalami penurunan pada bulan Mei 2018 yaitu sebesar Rp. 68,294,352.

- 6) Dana investasi *non profit sharing* Bank Syariah Mandiri selama pandemic covid-19

Dana investasi *non profit sharing* Bank Syariah Mandiri (BSM) selama pandemi covid-19 di mulai dari 2019-2020

Tabel 4.15Dana investasi *non profit sharing* Bank Syariah Mandiri Selama Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana investasi <i>non profit</i> Bank Syariah Mandiri Selama Pandemic Covid-19
Maret/2019	73,030,052
April/2019	71,702,899
Mei/2019	71,555,402
Juni/2019	73,175,873
Juli/2019	73,391,032
Agustus/2019	74,213,016
September/2019	76,863,340
Okttober/2019	77,776,632
November/2019	78,032,399
Desember/2019	83,172,703
Januari/2020	81,259,461
Februari/2020	83,127,963



Gambar 4.15 Grafik Dana Pihak Ketiga *Non Profit Sharing* Pada Bank

Syariah Mandiri Selama Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.15 Diatas dana investasi non profit sharing Bank Syariah Mandiri selama pandemic covid-19 dari maret 2019 sebesar Rp. 73,030,052. kemudian pada bulan februari 2020 sebesar Rp. 83,127,963. Artinya dana investai non profit sharing Bank syariah Mandiri selama pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 83,172,703. Dan mengalami penurunan pada bulan Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 71,555,402

7) Dana pihak ketiga *non profit sharing* bank Muamalat Indonesia


sebelum pandemi covid-19

Dana pihak ketiga *non profit sharing* bank Muamalat Indonesia sebelum pandemi covid-19 di mulai dari 2018-2019

Tabel 4.16 Dana Pihak Ketiga *non profit sharing* bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19 (dala jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana Pihak Ketiga <i>non profit sharing</i> bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19
Maret/2018	40,243,320
April/2018	39,730,156
Mei/2018	38,018,463
Juni/2018	37,261,315
Juli/2018	37,997,714
Agustus/2018	38,148,790
September/2018	38,345,156
Okttober/2018	37,927,625
November/2018	38,257,825
Desember/2018	39,605,430
Januari/2019	39,911,354
Februari/2019	39,307,379

www ojk.co.id



Gambar 4.16 Grafik Dana Pihak Ketiga *Non Profit Sharing* Pada Bank muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.16 Dana investasi non profit sharing bank muamalat indonesia sebelum pandemic covid-19 dari bulan maret 2018


Rp.20,741,342 sampai dengan bulan februari 2019 Rp. 16,842,108 artinya dana investasi non profit sharing bank muamalat indonesia mengalami penurunan . Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Maret 2018 sebesar Rp.20,668,371 dan terjadi penurunan yaitu pada bulan Juni 2018 Rp. 17,875,768.

- 4) Dana pihak ketiga *non profit sharing* bank Muamalat Indonesia selama pandemi covid-19

Dana pihak ketiga *non profit sharing* bank Muamalat Indonesia selama pandemi covid-19 di mulai dari 2019-2020

Tabel 4.17 Dana investasi *non profit sharing* Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19 (dala jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i> Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19
Maret/2019	39,386,556
April/2019	39,884,642
Mei/2019	38,898,563
Juni/2019	39,103,013
Juli/2019	40,136,635
Agustus/2019	38,637,078
September/2019	37,830,732
Okttober/2019	37,558,246
November/2019	34,280,085
Desember/2019	33,353,457
Januari/2020	33,014,746
Februari/2020	32,888,229



Gambar 4.17 Grafik Dana investasi Non Profit Sharing Pada

Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.17 Dana investasi non profit sharing bank muamalat indonesia selama pandemic covid-19 dari bulan maret 2019 Rp. 39,386,556 sampai dengan bulan februari 2020 Rp. 32,905,055 artinya dana investasi non profit sharing bank muamalat indonesia mengalami penurunan . Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan juli 2019 sebesar Rp. 40,136,635 dan terjadi penurunan yaitu pada bulan februari 2020 Rp. 32,905,055.


3. Pembiayaan Perbankan Syariah

a. pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Sebelum

Pandemic Covid-19

pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Sebelum
Pandemic Covid-19 dimulai dari 2018-2019

Tabel 4.18 pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19(dalam jutaan rupiah)



Gambar 4.18 Grafik pembiayaan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.18 Diatas Grafik pembiayaan Pada Bank Rakyat indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 dari bulan maret 2018 Rp 21,733,650 sampai dengan februari 2019 Rp. 24,462,533 artinya pembiayaan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 25,329,207 dan mengalami penurunan pada bulan april 2018 yaitu sebesar Rp. 21,684,828.






Gambar 4.19 Grafik pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Selama Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.19 Diatas pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah selama pandemic covid-19 dari bulan maret 2019 Rp 11,426,197 sampai dengan februari 2020 Rp. 14,879,916 artinya pembiayaan bank Rakyat Indonesia Syariah selama pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan januari 2020 sebesar Rp. 5,693,164 dan mengalai penurunan pada bulan april 2019 yaitu sebesar Rp. 4,771,201.

- c. Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sebelum pandemic covid-19
- pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) Sebelum Pandemic Covid-19 dimulai dari 2018-2019

Tabel 4.20 Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19 (dala jutaan rupiah)



Gambar 4.20 Grafik pembiayaan Pada Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Pandemic Covid-19


Dari gambar 4.20 Diatas Grafik pembiayaan Pada Bank Negara indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 dari bulan maret 2018 Rp 21,733,650 sampai dengan februari 2019 Rp. 24,462,533 artinya pembiayaan Pada Bank Negara Indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 24,462,533 dan mengalami penurunan pada bulan april 2018 yaitu sebesar Rp. 21,648,828.

d. Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) selama pandemic covid-19

pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) Sebelum Pandemic Covid-19 dimulai dari 2019-2020

Tabel 4.21 Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah sebelum Pandemic Covid-19 (dala jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah Selama Pandemi Covid-19
Maret/2019	9,866,621
April/2019	9,354,035
Mei/2019	10,775,068
Juni/2019	11,326,288
Juli/2019	11,325,078
Agustus/2019	10,601,281
September/2019	11,266,569
Okttober/2019	11,207,942
November/2019	11,710,317
Desember/2019	11,799,053
Januari/2020	11,444,726
Februari/2020	11,114,443,




Gambar 4.21 Grafik pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah

Selama Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.21 Diatas pembiayaan Bank Negara Indonesia Syariah selama pandemic covid-19 dari bulan maret 2019 Rp. 9,866,621 sampai dengan februari 2020 Rp. 11,114,443 artinya pembiayaan bank Negara Indonesia Syariah selama pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 11,799,053 dan mengalai penurunan pada bulan april 2019 yaitu sebesar Rp. 9,354,035.

- e. Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum pandemi covid-19
- pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Sebelum Pandemic Covid-19 dimulai dari 2018-2019

Tabel 4.22 Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Sebelum Pandemic Covid-19 (dala jutaan rupiah)



Gambar 4.22 Grafik pembiayaan Bank Syariah Mandiri Sebelum Pandemic Covid-19

Dari gambar 4.22 Diatas Grafik pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri sebelum pandemic covid-19 dari bulan maret 2018 Rp 21,733,650 sampai dengan februari 2019 Rp. 24,462,533 artinya pembiayaan Pada Bank Negara Indonesia Syariah sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 24,462,533 dan mengalami penurunan pada bulan april 2018 yaitu sebesar Rp. 21,648,828


f. Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) selama pandemic covid-19

pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Sebelum Pandemic

Covid-19 dimulai dari 2019-2020

Tabel 4.23 Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Selama Pandemic Covid-19 (dala jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Selama Pandemi Covid-19
Maret/2019	26,352,760
April/2019	26,195,813
Mei/2019	26,626,983
Juni/2019	26,843,149
Juli/2019	26,461,082
Agustus/2019	26,507,391
September/2019	27,829,012
Oktober/2019	27,195,902
November/2019	27,643,272
Desember/2019	28,868,090
Januari/2020	27,928,301
Februari/2020	27,714,310




g. Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19

Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19 dimulai dari 2018-2019.

Tabel 4.24 Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19 (dala jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19
Maret/2018	20,741,342
April/2018	20,668,371
Mei/2018	20,325,963
Juni/2018	17,875,768
Juli/2018	17,719,892
Agustus/2018	17,599,241
September/2018	17,526,208
Oktober/2018	17,433,564
November/2018	17,263,326
Desember/2018	17,167,551
Januari/2019	16,891,374
Februari/2019	16,842,108

www ojk.co.id



Gambar 4.24 Grafik pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19


Dari gambar 4.24 Diatas Grafik pembiayaan Pada Bank Muamalat indonesia sebelum pandemic covid-19 dari bulan maret 2018 Rp 21,733,650 sampai dengan februari 2019 Rp. 24,462,533 artinya pembiayaan Pada Bank Syariah indonesia sebelum pandemic covid-19 mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 25,329,207 dan mengalami penurunan pada bulan april 2018 yaitu sebesar Rp. 21,684,828.

h. Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19

Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Pandemic Covid-19 dimulai dari 2019-2020.

Tabel 4.25 Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemic Covid-19 (dalam jutaan rupiah)

Bulan/Tahun	Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Selama Pandemi Covid-19
Maret/2019	16,765,384
April/2019	16,508,299
Mei/2019	16,092,063
Juni/2019	15,886,588
Juli/2019	15,623,546
Agustus/2019	15,573,765
September/2019	15,481,382
Oktober/2019	15,272,205
November/2019	15,369,186
Desember/2019	15,143,918
Januari/2020	14,320,348
Februari/2020	14,948,023



4. Perbedaan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah pandemic covid-19

- Perbedaan dana pihak ketiga perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19

Uji beda dana pihak ketiga perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19 dala penelitian ini menggunakan uji Uji Mann Whitney U dengan hasil sebagai berikut:

Tabel.4.26 Uji Mann Whitney U dana pihak ketiga Perbankan Syariah

Sebelum Fatwa Dan Selama Pandemic Covid-19

Test Statistics ^a	
	Sebelum_sela
ma	
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	300.000
Z	-5.939
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000.

Karena nilai Asymp. Sig. (2 tailed) 0,000 < 0,05 maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima artinya ada perbedaan yang signifikan antara dana pihak ketiga perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19.

b. Perbedaan pembiayaan perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19

Uji beda pembiayaan perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19 dalam penelitian ini menggunakan uji Uji Mann Whitney U dengan hasil sebagai berikut:

Tabel.4.21 Uji Mann Whitney U pemberian perbankan syariah sebelum Dan SelamaPandemic Covid-19

Test Statistics ^a	
	Sebelum_sela ma
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	300.000
Z	-5.939
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000.

Karena nilai Asymp. Sig. (2tailed) $0,000 < 0,05$ maka H_02 ditolak dan H_{a2} diterima.

Artinya ada perbedaan yang signifikan antara pemberian perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19.

C. Pembahasan hasil penelitian

Hasil uji statistik analisis perbandingan dana pihak ketiga perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah fatwa bunga bank haram dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel. 4.26 Hasil Uji Statistik Perbandingan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Pandemic Covid-19

Hipotesis	Uji Beda	Kesimpulan
Perbedaan dana pihak ketiga perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19	Berdasarkan uji Mann Whitney U diperoleh nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_01 ditolak dan H_{a1} diterima	Ada perbedaan yang signifikan antara dana pihak ketiga perbankan syariah sebelum dan selama pandemi covid-19
Perbedaan dana pihak ketiga perbankan syariah sebelum dan selama pandemic covid-19	Berdasarkan uji Mann Whitney U diperoleh nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_02 ditolak dan H_{a2} diterima	Ada perbedaan yang signifikan antara dana pihak ketiga perbankan syariah sebelum dan selama pandemi covid-19

1. dampak pandemic covid-19 pada dana pihak ketiga perbankan syariah

Dampak kegiatan pada intermediasi bank BRIS, BNIS, BSM dan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari perkembangan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga pada BRIS dan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan fuklatif ini menunjukan bahwa pandemic covid-19 menganggu bank BRIS dan Bank Muamlat dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga sementara itu dana pihak ketiga pada BNIS dan BSM mengalami kenaikan.

Menurunnya dana pihak ketiga pada Bank Muamalat ini disebabkan karena banyaknya penarikan dana masyarakat dari perbankan pada masa pandemic covid-19 karena kebutuhan tinggi untuk keperluan biaya hidup, dana simpanan nasabah bergeser dari giro dan tabungan ke deposito yang

cenderung memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi meskipun sama-sama berada,dalam tren penurunan dan diberlakukanya PSBB (pembatasan sosial berkala besar), mengakibatkan tidak terlaksanakanya fungsi bank secara sempurna, dimana mereka tidak bisa menjalakan kegiatannya dengan baik dikarenakan diberlakukan PSBB. yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mulai diberlakukan Pemerintah sejak 31 Maret 2020 melalui PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi rujukannya, adanya pembatasan sosial ini memberikan dampak terhadap kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, hal ini terlihat pada pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Muamalat menjadi pertumbuhan yang terendah sejak adanya pandemic covid-19 yang artinya dana yang mereka himpun mengalami penurunan. Rendahnya angka pertumbuhan DPK disebabkan oleh sikap kehati-hatian bank akibat berlanjutnya pandemic covid-19. pandemi covid-19 yang masih terus berlanjut dan terus menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat juga memberikan dampak terhadap keamanan investasi sehingga mereka memilih menahan dana investasi dan memilih mengamankan dana mereka melalui produk bank yang lainnya. Hasil temuan ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Listri Herlina(2021), Devi Pratiwi (2020) dan

Iham

Ramadhan

Ersyafdi

(2021)

Dana pihak ketiga pada BNIS dan BSM mengalami kenaikan pada masa pandemic covid-19 hal ini disebabkan karena meningkatnya *disposable income* (pendapatan masyarakat yang tersimpan di rekening bank) karena penggunaan dana untuk konsumsi dan keperluan lain oleh masyarakat juga menurun. Ini yang menyebabkan DPK perbankan terkesan meningkat tajam dibandingkan peningkatan kredit di masa pandemi, karena sebenarnya pemilik dana tidak menggunakan dananya secara normal sebagaimana di masa sebelum pandemi. kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kegiatan diluar rumah termasuk kegiatan ekonomi, menyebabkan banyak kegiatan usaha yang mengelami collaps dan tidak mampu bertahan. Akibatnya banyak investasi yang tidak dapat dikembalikan dan menjadi beban bagi pelaku ekonomi hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap iklim investasi yang berisiko sehingga mereka memilih mengamankan dana pada produk yang lebih aman yaitu menyimpannya melalui produk dana wadiah dengan tujuan untuk menghindari risiko kerugian. Masa pandemi yang menyebabkan banyak kegiatan usaha terancam kebangkrutan, menjadi alasan bagi masyarakat untuk menunda investasi yang lebih produktif namun tidak aman. dan dengan adanya pandemic covid-19 interaksi bank dengan nasabah itu berkurang karena adanya kebijakan PSBB dimana juga jam oprasional bank itu dibatasi, makanya salah satu yang digunakan oleh BNIS dan BSM dalam meningkatkan dana pihak ketiga yaitu mengoptimalkan transaksi menggunakan fasilitas mobile banking yang telah dilengkapi fitur-fitur yang dapat digunakan oleh setiap nasabah pada BNIS dan BSM terutama transaksi belanja melalui internet, top- up e-wallet yang meliputi

top-up seperti Ovo,e-money,gopay dan pembayaran dana haji. Dan juga bisa menggunakan Transaksi memakai smartphone atau biasa disebut dengan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) dapat dilakukan lebih simpel dengan menggunakan gadget serta teknologi melaksanakan transaksi lewat tata cara pembayaran melalui digital QRIS. Dengan adanya mobile banking ini nasabah dapat melakukan transaksi secara online tanpa harus mengunjungi Bank yang bersangkutan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan bank memungkinkan bagi nasabah dan calon nasabah untuk memperoleh layanan perbankan secara mandiri (self-service), tanpa harus datang langsung ke bank. Digital marketing ini diterapkan oleh manajemen perbankan syariah dikarenakan peraturan pemerintah mengenai Social Distancing dan juga PSBB. banyaknya penarikan dana masyarakat dari perbankan pada masa pandemic covid-19 karena kebutuhan tinggi untuk keperluan biaya hidup, dana simpanan nasabah beralih dari giro dan tabungan ke deposito yang cenderung memberikan imbal hasil sedikit lebih tinggi meskipun sama-sama berada dalam trenpenurunan,,

Hasil temuan ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rindy Valentini (2021), Azwar Hamid (2021) dan Purnama Sari Ratih (2021).

2. Dampak pandemic covid-19 pada pembiayaan perbankan syariah

Dampak kegiatan pada intermediasi bank BRIS, BNIS, BSM dan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari perkembangan pembiayaan. Pembiayaan pada BRIS dan Bank Muamalat Indonesia menunjukan fuklatif ini menunjukan bahwa pandemic covid-19 mengangu bank BRIS dan Bank Muamlat dari sisi penyaluran pembiayaan sementara itu pembiayaan pada BNIS dan BSM mengalami kenaikan.

Pembiayaan menurun pada Bank Muamalat pada saat pandemi covid-19 disebabkan karena penyaluran kredit kepada masyarakat juga mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh rendahnya permintaan masyarakat dan kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit hal ini sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19. Dalam menanggapi hal ini Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan seperti penundaan pembayaran kredit dan menurunkan suku bunga bagi nasabah, hal ini disebabkan karena menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar utang atau kewajiban mereka kepada bank sebagai dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 yang berimbang pada menurunnya pendapatan masyarakat. dan Pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah yang terdampak pandemi covid-19, sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. terutama nasabah yang mempunyai usaha yang terkena dampak akibat pandemic covid-19. Dengan banyaknya jumlah pembiayaan yang bermasalah yang menunjukan kualitas Bank Muamalat dan

BRIS tidak sehat, karena dengan adanya pembiayaan yang bermasalah dapat mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh bank tersebut. Banyaknya pembiayaan yang bermasalah dan adanya peraturan pemerintah seperti PSBB, Socal distancing, dan lain sebagainya membuat aktivitas pembiayaan pada Bank Muamalat mengalami penurunan yang signifikan. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Adriati (2020), Velia Dwi Yulianti (2021) dan Allselia Riski Azhari (2020)

Meningkatnya pembiayaan pada bank BNIS dan BSM desebabkan karena c usahanya tidak berjalan karena adanya pandem covid-19 dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi salah faktor yang dapat meningkatkan pembiayaan pada BNIS dan BSM. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Mahfudz (2020), Abdul Kholid (2020) dan Samudi (2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh J.P morgan ada tiga risiko yang membayangi industry perbankan dalam masa pandemic covid-19 yaitu penyaluran kredit atau pembiayaan, penurunan khualitas asset dan pengetattan margin atau bunga bersih (2021)³³

³³ J.P Morgan, *Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dimasa Pandemic Covid-19* Vol. 5, No 2 Desember 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19 dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah sebelum dan sesudah pandemic covid-19. Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pandemic covid-19 berdampak negatif pada dana pihak ketiga BRIS dan Bank Muamalat Indonesia. Dan berdampak positif pada BNIS dan BSM
2. Pandemic covid-19 berdampak negatif pada Pembiayaan BRIS dan Bank Muamalat Indonesia. Dan berdampak positif pada pembiayaan BNIS dan BSM

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah

Melihat situasi ditengah pandemi covid-19 ini penulis menyarankan bagi perbankan syariah, untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi memberikan pelayanan yang maksimal serta promosi yang berkala sehingga menghasilkan output yang maksimal agar bisa berkembang dan bertahan dalam kondisi apapun sekalipun perekonomian terpuruk.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Indikator pembiayaan dalam penelitian ini hanya menggunakan pembiayaan produktif dan konsumtif, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan indikator lainnya misalnya pembiayaan bermasalah, restruksi pembiayaan yang masih ada hubungannya dengan dampak pandemi covid-19 pada aktivitas perbankan Syariah



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhim, Abdurokhim, *Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Perbankan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 1.1 (2016): 41-54.
- Ana Zahrotun Nihaya, Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Vol. 10 No. 1, Maret 2021
- Arzal Syah, Muh Aldhy Hamid, Sofyan Hamid, *Analitical Procedure Penentuan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Palopo Indonesia, Vol 4 No 1 2021
- Azmi Fauzan, *Analisis Komperatif Jumlah Rekening, Dpk Dan Pembiayaan Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Pada Bank Umum Syariah Syariah* Vol.7 No.2 Desember 2020
- Dinar El, 2021. *Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah*, dalam jurnal keuangan dan perbankan syariah, Vol. 9 No. 1
- Handayani Diah, 2020. penyakit virus corona 2019. Dalam jurnal respirologi indonesia vol. 40, No. 2
- Hardani dan Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020 hlm. 362.
- Isfandiari, 2020. *Corona virus (covid-19) hasil kajian*, Dosen FKM Unair
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana 2017) h.106-108
- Jensen and Meckling. “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*”. Jurnal of Financial Economics. V.3. No 4.p. 1976: 305-360.
- Karim Andiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2007) h.237-238
- Kasmir, bank dan lembaga bank lainnya Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h.59
- Kasmir, *manajemen perbankan* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, h.64

Kholmi Masiyah, akuntabilitas dan pembentukan “*perilaku amanah dalam masyarakat islam jurnal studi masyarakat islam*” 15. no. 1, juni 2012

Kumaidi, Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid19 Vol. 5, No.2 December 2021

Latif Hanafir Rifqi dan Ana Zahrotun Nihaya, 2021. *Pandemic Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*, dalam jurnal Ekonomika, Vol. 10 No. 1

Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghahala Indonesia 2009) Hal 67

Mardhiyaturoositansingsih, dkk. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif* Vol. 2, No. 1, Juni2020

Madreza dan Alfajri, 2021 *Analisis Dampak Pandemic Covid-19 Dan Startegi Pengelolaan Pembiayaan Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi (Studi Kasus Wakaf Mikro Pesantren As'ad Olak Kemang)* dalam jurnal universitas jambi vol 1no. 11

Maria J.F. Esomar, *Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia* Vol 2, No 2 April 2021

Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 46

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Amp Ykpn, 2002), h. 38

Rahminadya, Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Keberlangsungan Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Beringharjo KC. Malioboro dalam Jurnal Universita Islam Indonesia Vol 9 No. 1

Safirun azwar, metodologi penelitian (Yogyakarta:pustaka pelajar 1999) Hal 7

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2018) Hal 404

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 80

Syafi'I Antonio Muhammad, *Bank syariah Dan Teori ke Praktek* Jakarta:Games insani,2001 h.

Taylor. Steven j. dan Bogdan Robert. *Kualitatif Dasar-Dasar penelitian*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), h. 2

Telaumbanua, D. (2020) urgensi pembentukan aturan terkait pencegahan covid-19 di Indonesia , jurnal pendidikan, sosial dan agama 12(01) h. 59-70

Wijaya Candra, *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) Hal 254

Wijaya Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua* Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005, h.49

Wulansari Desy Andhita, *Aplikasi Statiska Parametrik Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016) Hal 8

Yoga Adi Surya Jurnal (Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.7 No.2 Desember 2020

Yusuf, D., Hamdani & Kholik, K. (2019). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal, 1(1), 81-88.

zulfikar hafizd dan zulfikar Jefik , 2020. *Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Perekonomian Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19*, dalam jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 5, No.



Laporan Publikasi Bulanan

Neraca

31 Maret 2018

PT. Bank Syariah Mandiri

No	Pos-pos	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
16	9. Pembiayaan bagi hasil	20,968,954	20,936,285	21,125,042	21,799,623	22,170,201	23,708,478
17	a. Mudharabah	3,470,062	3,533,411	3,442,636	3,347,327	3,332,010	3,130,443
18	b. Musyarakah	17,498,892	17,402,874	17,682,406	18,452,296	18,838,191	20,460,685
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	764,696	748,543	731,460	717,963	700,896	685,583
21	a. Aset ijarah	1,170,238	1,171,747	1,170,158	1,177,977	1,180,955	1,185,513
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	405,542	423,204	438,698	460,014	480,059	499,930
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	12,194,441	11,776,386	13,368,505	13,977,511	12,020,263	11,906,622
49	a. Giro	9,003,749	8,578,978	10,075,186	10,642,088	8,624,108	8,483,311
50	b. Tabungan	3,190,692	3,197,408	3,293,319	3,335,423	3,396,155	3,423,311
51	2. Dana investasi non profit sharing	70,389,715	70,543,346	68,294,352	68,438,993	69,316,693	70,026,650
52	a. Giro	427,684	459,586	452,661	513,494	502,870	470,375
53	b. Tabungan	28,691,501	27,928,403	28,025,681	28,408,924	28,966,438	29,257,422
54	c. Deposito	41,270,530	42,155,357	39,816,010	39,516,575	39,847,385	40,298,853

No	Pos-pos	September 2018	Oktober 2018	November 2018	desember 2018	Januari 2019	Februari 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	23,978,566	24,362,971	24,258,370	24,722,107	24,052,131	23,880,906
17	a. Mudharabah	3,130,443	3,499,144	3,385,746	3,273,030	3,152,521	3,055,227
18	b. Musyarakah	20,848,123	20,863,827	20,872,624	21,449,077	20,899,610	20,825,679
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	680,240	649,875	625,634	607,100	643,685	581,627
21	a. Aset ijarah	1,178,952	1,190,403	1,173,614	1,171,123	1,220,364	1,155,736
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	498,712	540,528	547,980	564,023	576,679	574,109
23 /-	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	11,331,418	11,231,484	11,394,307	12,455,764	12,201,277	12,587,096
49	a. Giro	7,928,988	7,768,409	7,844,020	8,704,173	8,469,652	8,780,865
50	b. Tabungan	3,402,430	3,463,075	3,550,287	3,751,591	3,731,625	3,806,231
51	2. Dana investasi non profit sharing	70,944,040	71,602,589	70,841,667	75,016,079	74,279,182	74,022,919
52	a. Giro	552,117	520,727	633,753	682,242	682,167	702,615
53	b. Tabungan	29,583,338	29,870,877	29,985,015	31,318,420	31,153,845	31,109,637
54	c. Deposito	40,808,585	41,210,985	40,222,899	43,015,417	42,443,170	42,210,667

No	Pos-pos	Maret 2019	April 2019	mei 2019	juni 2019	Juli 2019	agustus 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	25,785,635	25,642,323	26,091,664	26,328,949	25,968,575	26,026,549
17	a. Mudharabah	2,947,895	2,843,722	2,727,560	2,609,607	2,480,173	2,340,563
18	b. Musyarakah	22,837,740	22,798,601	23,364,104	23,719,342	23,488,402	23,685,986
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	567,125	553,490	535,319	514,200	492,507	480,842
21	a. Aset ijarah	1,162,615	1,169,005	1,155,959	1,150,152	1,141,502	1,103,761
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	595,490	615,515	620,640	635,952	648,995	622,919
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	14,124,714	15,155,258	14,358,361	14,178,978	13,513,652	13,370,690
49	a. Giro	10,266,433	11,230,181	10,084,191	9,948,942	9,165,511	8,991,775
50	b. Tabungan	3,858,281	3,925,077	4,274,170	4,230,036	4,348,141	4,378,915
51	2. Dana investasi non profit sharing	73,030,052	71,702,899	71,555,402	73,175,873	73,391,032	74,213,016
52	a. Giro	686,007	700,079	867,422	1,140,395	1,105,076	494,776
53	b. Tabungan	31,390,520	31,177,326	31,589,446	32,100,883	32,344,806	32,632,297
54	c. Deposito	40,953,525	39,825,494	39,098,534	39,934,595	39,941,150	41,085,943

No	Pos-pos	september 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020
16	9. Pembiayaan bagi hasil	27,358,766	26,771,886	27,225,983	28,500,574	27,572,019	27,365,580
17	a. Mudharabah	2,205,217	1,978,033	1,827,075	1,728,150	1,652,516	1,562,420
18	b. Musyarakah	25,153,549	24,793,853	25,398,908	26,772,424	25,919,503	25,803,160
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	470,246	424,016	417,289	367,516	356,282	348,730
21	a. Aset ijarah	1,103,970	1,033,199	1,011,714	929,656	960,264	959,389
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	633,724	609,183	594,425	537,289	579,131	585,808
23 /-	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -	0	0	0	24,851	24,851	24,851
48	1. Dana simpanan wadiah	13,630,977	14,513,651	15,012,255	16,637,027	17,591,447	19,193,259
49	a. Giro	9,116,519	9,898,888	10,227,741	11,510,301	12,392,863	13,863,324
50	b. Tabungan	4,514,458	4,614,763	4,784,514	5,126,726	5,198,584	5,329,935
51	2. Dana investasi non profit sharing	76,863,340	77,776,632	78,032,399	83,172,703	81,259,461	83,127,963
52	a. Giro	1,041,525	1,092,687	1,131,830	2,969,821	2,659,134	2,892,109
53	b. Tabungan	33,072,715	32,730,617	33,356,435	34,673,426	34,255,307	35,001,533
54	c. Deposito	42,749,100	43,953,328	43,544,134	45,529,456	44,345,020	45,234,321

Laporan Publikasi Bulanan
Neraca

30 April 2018

PT. Bank BNI Syariah

No	Pos-pos	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
16	9. Pembiayaan bagi hasil	5,516,872	5,568,275	6,240,264	6,680,994	7,153,816	7,308,835
17	a. Mudharabah	815,159	893,742	1,102,847	1,132,183	1,106,093	1,070,332
18	b. Musyarakah	4,701,713	4,674,533	5,137,417	5,548,811	6,047,723	6,238,503
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	52,507	53,251	53,743	52,671	55,214	55,228
21	a. Aset ijarah	113,758	97,699	92,744	88,158	86,136	
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	61,251	44,448	39,001	35,487	30,922	
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	0	0	0	0	0	
48	1. Dana simpanan wadiah	6,295,523	6,328,593	6,970,744	7,064,259	7,591,183	7,750,965
49	a. Giro	1,822,585	1,731,086	2,024,161	1,958,909	2,212,957	2,192,816
50	b. Tabungan	4,472,938	4,597,507	4,946,583	5,105,350	5,378,226	5,558,149
51	2. Dana investasi non profit sharing	26,652,622	27,197,992	26,354,518	25,329,064	25,336,783	25,330,889
52	a. Giro	1,276,557	1,576,567	1,944,965	1,406,775	1,353,579	1,094,530
53	b. Tabungan	8,367,086	8,434,737	8,526,266	8,634,903	8,890,742	8,937,018
54	c. Deposito	17,008,979	17,186,688	15,883,287	15,287,386	15,092,462	15,299,341

No	Pos-pos	2018	Oktober 2018	November 2018	desember 2018	Januari 2019	Februari 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	7,408,577	7,702,450	7,780,650	8,274,741	8,335,939	9,264,901
17	a. Mudharabah	1,034,985	1,000,486	968,612	949,077	8,335,939	899,393
18	b. Musyarakah	6,373,592	6,701,964	6,812,038	7,325,664	8,335,939	8,365,508
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	55,768	56,149	349,779	344,699	339,070	334,935
21	a. Aset ijarah	86,319	87,209	380,547			
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	30,551	31,060	30,768	36,040	41,051	46,531
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -	0	8,119,109	0	0	0	0
/-							
49	a. Giro	2,195,716	5,879,183	2,182,106	2,352,895	6,510,557	
50	b. Tabungan	5,644,648	26,098,952	6,055,480	6,482,550	6,510,557	
51	c. Dana investasi non profit sharing	25,695,604	1,156,584	26,082,032	26,661,074	27,219,017	
52	a. Giro	1,220,923	9,308,945	1,144,895	1,175,792	1,371,962	
53	b. Tabungan	9,110,400	15,633,423	9,395,864	9,802,866	9,800,793	
54	c. Deposito	15,364,281		15,541,273	15,682,416	16,046,262	

No	Pos-pos	Maret 2019	April 2019	mei 2019	juni 2019	Juli 2019	agustus 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	9,536,809	9,992,422	10,456,074	11,012,376	11,015,732	10,296,485
17	a. Mudharabah	916,316	962,458	1,208,770	1,168,048	1,250,1651,275,404	
18	b. Musyarakah	8,620,493	9,029,964	9,247,304	9,844,328	9,765,567	9,021,081
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	329,812	324,071	318,994	313,912	309,346	304,796
21	a. Aset ijarah	380,226	378,658	378,370	379,039	379,911	380,904
22 -/-	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi	50,414	54,587	59,376	65,127	70,565	76,108
23 -/-	c. Cadangan kerugian penurunan nilai	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	9,283,692	9,499,896	10,360,700	10,123,099	10,866,290	10,841,864
49	a. Giro	2,487,025	2,533,073	2,681,785	2,544,548	2,992,487	2,955,872
50	b. Tabungan	6,796,667	6,966,823	7,678,915	7,578,551	7,873,803	7,885,992
51	2. Dana investasi non profit sharing	29,193,888	26,348,706	25,616,441	26,200,644	26,889,573	26,382,138
52	a. Giro	3,984,804	2,130,445	2,436,646	3,021,294	2,482,911	2,029,477
53	b. Tabungan	9,833,172	9,774,060	9,888,488	9,915,354	10,121,752	10,106,048
54	c. Deposito	15,375,912	14,444,201	13,291,307	13,263,996	14,284,910	14,246,613

No	Pos-pos	september 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020
16	9. Pembiayaan bagi hasil	10,967,391	10,912,687	11,419,775	11,512,534	11,161,794	10,836,854
17	a. Mudharabah	1,479,553	1,434,047	1,681,668	1,595,373	1,412,4481,381,066	
18	b. Musyarakah	9,487,838	9,478,640	9,738,107	9,917,161	9,749,346	9,455,788
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	299,178	295,255	290,542	286,519	282,932	277,589
21	a. Aset ijarah	380,095	381,777	381,300	382,299	383,995	384,008
22 -/-	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi	80,917	86,522	90,758	95,780	101,063	106,419
23 -/-	c. Cadangan kerugian penurunan nilai	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	10,869,778	10,823,660	11,165,086	11,940,404	11,810,034	12,181,849
49	a. Giro	2,885,328	2,543,862	2,719,837	2,888,042	2,782,754	2,980,308
50	b. Tabungan	7,984,450	8,279,798	8,445,249	9,052,362	9,027,280	9,201,541
51	2. Dana investasi non profit sharing	26,620,736	26,882,835	28,381,773	31,831,475	32,000,411	33,020,016
52	a. Giro	2,107,483	1,910,268	2,305,432	4,818,196	5,892,987	5,727,896
53	b. Tabungan	10,246,793	10,390,381	10,517,093	10,875,899	10,859,245	10,929,923
54	c. Deposito	14,266,460	14,582,186	15,559,248	16,137,380	15,248,179	16,362,197

Laporan Publikasi Bulanan Neraca

30 Maret 2018

PT. Bank BRI Syariah

No	Pos-pos	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
16	9. Pembiayaan bagi hasil	6,657,697	6,836,563	7,046,608	7,568,845	7,568,845	7,681,775
17	a. Mudharabah	742,299	708,253	677,071	621,859	621,859	593,919
18	b. Musyarakah	5,915,398	6,128,310	6,369,537	6,946,986	6,946,986	7,087,856
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	1,468,936	1,516,673	1,558,384	1,576,580	1,576,580	1,583,523
21	a. Aset ijarah	1,673,051	1,744,036	1,805,811	1,874,139	1,874,139	1,905,384
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	204,115	227,363	247,427	297,559	297,559	321,861
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	6,359,235	6,800,479	6,847,500	6,523,366	6,523,366	6,557,143
49	a. Giro	1,474,065	1,892,792	1,885,215	1,308,188	1,308,188	1,316,265
50	b. Tabungan	4,885,170	4,907,687	4,962,285	5,215,178	5,215,178	5,240,878
51	2. Dana investasi non profit sharing	21,938,867	22,307,827	20,993,879	20,782,120	20,782,120	21,175,683
52	a. Giro	84,888	236,851	255,841	203,645	203,645	353,730
53	b. Tabungan	1,449,246	1,349,091	1,351,918	1,428,282	1,428,282	1,474,549
54	c. Deposito	20,404,733	20,721,885	19,386,120	19,150,193	19,150,193	19,347,404

No	Pos-pos	September 2018	Oktober 2018	November 2018	desember 2018	Januari 2019	Februari 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	7,602,518	7,421,823	7,806,999	8,232,976	7,748,653	8,208,236
17	a. Mudharabah	566,822	545,969	514,890	484,847	454,952,429,556	
18	b. Musyarakah	7,035,696	6,875,854	7,292,109	7,748,129	7,293,701	7,778,680
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	1,636,088	1,646,511	1,642,357	1,676,682	1,674,894	1,678,645
21	a. Aset ijarah	1,982,335	2,020,543	2,039,591	2,101,561	2,128,254	2,153,240
22 /-	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -	346,247	374,032	397,234	424,879	453,360	474,595
23 -/-	c. Cadangan kerugian penurunan nilai	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiyah	6,786,620	6,601,864	7,035,243	7,881,047	7,334,622	7,359,736
49	a. Giro	1,514,812	1,273,532	1,634,454	2,279,236	1,713,637	1,695,492
50	b. Tabungan	5,271,808	5,328,332	5,400,789	5,601,811	5,620,985	5,664,244
51	2. Dana investasi non profit sharing	20,971,112	21,073,736	20,915,655	20,981,477	21,106,829	21,626,671
52	a. Giro	170,957	177,865	208,599	293,264	237,279	283,629
53	b. Tabungan	1,518,559	1,561,336	1,606,126	1,659,109	1,715,702	1,786,517
54	c. Deposito	19,281,596	19,334,535	19,100,930	19,029,104	19,153,848	19,556,525

No	Pos-pos	Maret 2019	April 2019	mei 2019	juni 2019	Juli 2019	agustus 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	8,208,236	8,557,503	8,608,707	9,279,465	9,554,859	9,678,447
17	a. Mudharabah	429,556	480,502	455,179	439,824	421,133	409,195
18	b. Musyarakah	7,778,680	8,077,001	8,153,528	8,839,641	9,133,726	9,269,252
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	1,678,645	1,708,165	1,702,592	1,687,449	1,695,121	1,685,670
21	a. Aset ijarah	2,153,240	2,237,926	2,254,837	2,265,995	2,289,835	2,293,073
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	474,595	529,761	552,245	578,546	594,714	607,403
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	7,359,736	7,778,470	7,600,246	8,353,683	8,491,324	8,291,260
49	a. Giro	1,695,492	2,034,027	1,647,902	2,354,724	2,309,314	2,082,462
50	b. Tabungan	5,664,244	5,744,443	5,952,344	5,998,959	6,182,010	6,208,798
51	2. Dana investasi non profit sharing	21,626,671	20,202,002	19,569,656	19,741,154	19,284,968	19,489,429
52	a. Giro	283,629	152,490	1,156,172	1,604,879	1,218,516	777,001
53	b. Tabungan	1,786,517	1,702,743	1,710,238	1,738,643	1,796,983	1,844,672
54	c. Deposito	19,556,525	18,346,769	16,703,246	16,397,632	16,269,469	16,867,756

No	Pos-pos	september 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020
16	9. Pembiayaan bagi hasil	10,311,854	11,146,397	11,146,397	11,797,118	11,949,761	12,177,503
17	a. Mudharabah	407,037	404,829	404,829	414,097	399,631	385,467
18	b. Musyarakah	9,904,817	10,741,568	10,741,568	11,383,021	11,550,130	11,792,036
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	1,669,082	1,608,524	1,608,524	1,597,231	1,569,597	1,541,779
21	a. Aset ijarah	2,291,552	2,251,082	2,251,082	2,256,008	2,249,876	2,237,845
22 -/-	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi	622,470	642,558	642,558	658,777	680,279	696,066
23 -/-	c. Cadangan kerugian penurunan nilai	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	8,302,754	8,332,325	8,332,325	8,987,544	11,986,085	10,456,957
49	a. Giro	2,012,655	1,822,313	1,822,313	2,035,856	4,964,841	3,370,320
50	b. Tabungan	6,290,099	6,510,012	6,510,012	6,951,688	7,021,244	7,086,637
51	2. Dana investasi non profit sharing	19,918,021	20,249,258	20,249,258	25,143,309	23,033,217	23,802,230
52	a. Giro	455,718	462,491	462,491	4,080,803	3,864,341	4,153,034
53	b. Tabungan	1,888,453	1,967,975	1,967,975	2,025,354	2,086,681	2,475,258
54	c. Deposito	17,573,850	17,818,792	17,818,792	19,037,152	17,082,195	17,173,938

Laporan Publikasi Bulanan
Neraca
30 Maret 2018
PT. Bank Muamalat Indonesia

No	Pos-pos	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
16	9. Pembiayaan bagi hasil	20,545,082	20,473,177	20,130,769	17,680,701	17,525,029	17,405,354
17	a. Mudharabah	776,148	765,028	756,617	548,158	524,234	499,814
18	b. Musyarakah	19,768,934	19,708,149	19,374,152	17,132,543	17,000,795	16,905,540
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	196,260	195,305	195,194	195,067	194,863	193,887
21	a. Aset ijarah	214,932	213,367	213,509	213,492	213,370	212,829
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	18,672	18,062	18,315	18,425	18,507	18,942
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	6,917,114	6,468,057	6,271,948	6,465,493	5,911,129	5,932,709
49	a. Giro	3,996,813	3,621,162	3,375,732	3,449,128	2,789,256	2,741,565
50	b. Tabungan	2,920,301	2,846,895	2,896,216	3,016,365	3,121,873	3,191,144
51	2. Dana investasi non profit sharing	40,243,320	39,730,156	38,018,463	37,261,315	37,997,714	38,148,790
52	a. Giro	1,814,891	1,617,441	1,373,070	1,201,593	1,379,972	1,151,337
53	b. Tabungan	10,359,694	10,314,746	10,121,029	10,147,307	10,268,522	10,153,963
54	c. Deposito	28,068,735	27,797,969	26,524,364	25,912,415	26,349,220	26,843,490

No	Pos-pos	September 2018	Oktober 2018	November 2018	desember 2018	Januari 2019	Februari 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	17,332,714	17,240,473	17,071,684	16,981,461	16,705,788	16,657,002
17	a. Mudharabah	477,305	480,785	457,807	437,590	416,741,487,634	
18	b. Musyarakah	16,855,409	16,759,688	16,613,877	16,543,871	16,289,047	16,169,368
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	193,494	193,091	191,642	186,090	185,586	185,106
21	a. Aset ijarah	212,835	212,800	208,835	200,227	199,900	185,106
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -	19,341	19,709	17,193	14,137	14,314	199,792
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	5,969,726	6,089,985	5,943,553	6,030,144	6,210,917	6,354,676
49	a. Giro	2,720,420	2,728,385	2,531,622	2,451,966	2,558,932	2,642,433
50	b. Tabungan	3,249,306	3,361,600	3,411,931	3,578,178	3,651,985	3,712,243
51	2. Dana investasi non profit sharing	38,345,156	37,927,625	38,257,825	39,605,430	39,911,354	39,307,379
52	a. Giro	1,193,631	1,017,455	1,067,154	1,149,014	1,216,119	1,194,984
53	b. Tabungan	10,167,220	10,197,727	10,260,470	10,622,735	10,668,372	10,607,598
54	c. Deposito	26,984,305	26,712,443	26,930,201	27,833,681	28,026,863	27,504,797

No	Pos-pos	Maret 2019	April 2019	mei 2019	juni 2019	Juli 2019	agustus 2019
16	9. Pembiayaan bagi hasil	16,580,823	16,324,163	15,908,557	15,703,449	15,440,767	15,390,560
17	a. Mudharabah	485,213	471,387	463,257	461,934	465,580	543,714
18	b. Musyarakah	16,095,610	15,852,776	15,445,300	15,241,515	14,975,187	14,846,846
19	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	184,561	184,136	183,506	183,139	182,779	183,205
21	a. Aset ijarah	199,702	199,682	197,438	197,405	197,399	198,075
22 -/-	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi	15,141	15,546	13,932	14,266	14,620	14,870
23 -/-	c. Cadangan kerugian penurunan nilai	0	0	0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiah	6,324,729	6,282,515	6,373,770	6,588,511	6,752,928	6,630,533
49	a. Giro	2,604,979	2,522,323	2,497,931	2,645,520	2,688,132	2,521,945
50	b. Tabungan	3,719,750	3,760,192	3,875,839	3,942,991	4,064,796	4,108,588
51	2. Dana investasi non profit sharing	39,386,556	39,844,642	38,898,563	39,103,013	40,136,635	38,637,078
52	a. Giro	1,087,266	1,713,701	1,222,949	1,215,421	1,602,275	1,357,502
53	b. Tabungan	10,530,231	10,396,929	10,259,596	10,480,907	10,523,188	10,573,124
54	c. Deposito	27,769,059	27,734,012	27,416,018	27,406,685	28,011,172	26,706,452

No	Pos-pos	september 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember 2019	Januari 2020	Februari 2020
16	9. Pembiayaan bagi hasil	15,298,320		15,187,988	14,963,398	14,714,686	14,771,772
17	a. Mudharabah	641,583		640,858	756,514	761,205,743,706	
18	b. Musyarakah	14,656,737		14,547,130	14,206,884	13,953,481	14,028,066
19	c. Lainnya	0		0	0	0	0
20	10. Pembiayaan sewa	183,062		181,198	180,520	178,662	176,251
21	a. Aset ijarah	198,432		198,761	198,865	198,932	198,425
22	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -	15,370		17,563	18,345	20,270	22,174
23	c. Cadangan kerugian penurunan nilai	0		0	0	0	0
48	1. Dana simpanan wadiyah	6,716,602		6,716,770	7,003,757	6,939,157	7,121,586
49	a. Giro	2,550,928		2,477,938	2,531,703	2,510,366	2,709,630
50	b. Tabungan	4,165,674		4,238,832	4,472,054	4,428,791	4,411,956
51	2. Dana investasi non profit sharing	37,830,732		34,280,085	33,353,457	33,014,746	32,905,055
52	a. Giro	1,037,487		1,133,379	1,131,496	1,110,791	1,131,321
53	b. Tabungan	10,551,922		10,093,582	10,308,668	10,287,186	9,927,359
54	c. Deposito	26,241,323		23,053,124	21,913,293	21,616,769	21,846,375

RIWAYAT HIDUP



Nur Asikin. Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Kampus Hijau IAIN Palopo. Lahir pada tanggal 13 Maret 1999 di Desa Baloli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Anca dengan Rasida.

Memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut: Sekolah Dasar di SDN 100 Lamaraginang, melanjutkan Menengah Pertama di MTS Muhammadiyah Masamba, kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMAN 1 Luwu Utara, dan sedang menempuh pendidikan S1 di IAIN Palopo.

